



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-VI/2008**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A
KAMIS, 22 MEI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-VI/2008**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

- Risang Bima Wijaya
- Bersihar Lubis.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 22 Mei 2008, Pukul 11.00 – 11.39 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1) | Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M. | (Ketua) |
| 2) | I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 3) | Maruarar Siahaan, S.H. . | (Anggota) |

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon :

- **Sholeh Ali, S.H.**
- **Muhammad Halim, S.H.**
- **Nawawi Baharudin, S.H.**
- **Adiani Vivian, S.H.**

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Sidang perkara nomor 14/PUU-VI/2008 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sebagaimana biasa kita ajak kenal dulu siapa-siapa saja yang hadir pada pagi ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON : SHOLEH ALI, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami tim advokat dari lembaga bantuan hukum pers. Nama saya Sholeh Ali, S.H. yang kedua Anggara, S.H., yang ketiga Nawawi Baharudin, S.H., yang keempat Andiani, S.H., yang kelima Muhammad Halim, S.H.

Terima kasih.

3. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Semua hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON : SHOLEH ALI, S.H.

Ada beberapa yang tidak hadir Yang Mulia.

5. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Selanjutnya kita persilakan Saudara menyampaikan apa yang menjadi permohonan Saudara? Coba dijelaskan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Terima kasih Yang Mulia

Jadi kami atas nama para Pemohon mengajukan uji materil Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316 dan Pasal 207 KUHP terhadap UUD negara RI khususnya terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F perubahan kedua UUD 1945. Jadi kami menganggap bahwa penggunaan pasal-

pasal pencemaran nama baik di KUHP ini mengganggu atau menghalangi hak konstitusional dari Pemohon untuk menyatakan pendapatnya secara lisan dan tulisan dan pasal-pasal ini kemudian dipakai oleh para pejabat publik untuk memenjarakan para Pemohon bahkan mengajukan para Pemohon ke depan pengadilan. Pemohon I saat ini sedang berada dalam tahanan Pengadilan Negeri Sleman karena dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung terbukti melakukan pelanggaran Pasal 310. Dalam hal ini para Pemohon menganggap bahwa pidana penjara terhadap kebebasan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan juga kemerdekaan pers sudah tidak lagi pantas dan patut masih ada di dalam undang-undang di RI. Begitu juga keistimewaan yang diberikan kepada para pejabat negara terutama dalam Pasal 316 dan Pasal 307 KUHP. Dalam *petitum*-nya para Pemohon meminta agar pidana penjara dalam Pasal 310 ayat (1) sepanjang anak kalimat, "menyatakan bahwa menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya", kemudian menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat, "pidana penjara paling lama 9 bulan", atau Pasal 310 ayat (2) KUHP sepanjang anak kalimat, "pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan", atau Pasal 311 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat, "paling lama 4 tahun", Pasal 316 KUHP dan Pasal 207 KUHP beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F UUD 1945. Menyatakan bahwa Pasal 310 KUHP sepanjang anak kalimat "pidana penjara paling lama 9 bulan" atau Pasal 310 ayat (2) KUHP sepanjang anak kalimat "pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan" atau Pasal 311 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat "dengan pidana penjara paling lama 4 tahun", Pasal 316 KUHP dan Pasal 207 KUHP serta penjelasannya tidak punya kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian Pak, terima kasih.

7. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Jadi kita mulai penjelasannya. Sekarang apanya daripada hak Saudara yang dirugikan yang diwakili ini dengan adanya Pasal 310 ayat (1), Pasal 311, dan 316 inikan dimana letaknya ini? Inikan 310 inikan mengatur mengenai tindak pidana pencemaran. 311 itu juga begitu, 316. Sekarang yang Saudara wakili inikan Pemohon Prinsipal siapa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis.

9. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Apanya hak posisi mereka itu yang dirugikan dengan pasal itu? Dijelaskan tidak di dalam permohonan Saudara? Hak konstitusional apa

yang dirugikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Kami menjelaskan Majelis bahwa di dalam Konstitusi dijamin kebebasan menyatakan pendapat lisan dan tulisan. Kemudian kebebasan memperoleh informasi, menyimpan dan lain sebagainya menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun kebebasan-kebebasan yang dijamin dalam UUD 1945 ini kemudian menjadi mentah misalnya para Pemohon sangat mudah dipidana karena pencemaran nama baik.

11. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Ya, itu sudah. Coba Saudara jelaskan tidak antara kerugian Saudara antara hak mengeluarkan pendapat dengan Pasal 310? Kita baca misalnya, "barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum diancam oleh karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" yang Anda mau hilangkan tadi. Dimananya menghilangkan hak untuk berpendapat?

12. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Dipidana penjaranya Yang Mulia.

13. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Apakah orang kalau mengeluarkan pendapat semaunya tidak boleh? Inikan umum ini?

14. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Ya betul.

15. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Nah dimananya merugikan umpamanya saya mengeluarkan pendapat mencaci-maki orang lain, apa boleh? Apa lantas saya katakan, "wah ini saya mengeluarkan pendapat itu ini karena pasal ini tidak boleh ini namanya. Atau saya mau makan, saya ambil barang orang lain, tidak boleh. Saudara mengkonstruksi mengeluarkan pendapat seolah-olah hilang akibat ini, ada tidak diuraikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Kami menguraikannya Majelis di dalam halaman 7.

17. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Jadi kita akan melihat itu ya. Halaman 7 itu dimana?

18. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Di halaman 7 dan 8 di poin 5.

19. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Poin 5 ya! Anda katakan bahwa hak dan kewenangan Pemohon sebagai pribadi dijamin Pasal 28F adalah untuk berkomunikasi, mengembangkan pribadi, dan lingkungan. Inikan semua berlaku untuk saya, untuk Saudara, pasal inikan berlaku? Apakah lantas semena-mena, boleh kita?

20. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Kami menganggap bahwa pidana penjara ini akan mengurangi hak konstitusional Pemohon.

21. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Oh, jadi harus bukan pidana penjara.

22. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Ya karena masih ada hal yang bisa dipakai misalnya gugatan secara perdata itu masih memungkinkan dan juga pidana denda masih terdapat dalam Pasal 310 KUHP.

23. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Itu supaya diganti untuk siapa itu, bagaimana apa namanya itu, umpamanya saya mengadukan pencemaran nama baik Saudara. Lantas saya bilang, "ini jangan penjara, denda saja", apa begitu?

Ini harus Saudara jelaskan ini yang si Pemohon ini apa kualifikasinya sebagai apa dia ini? Ini kan harus kelihatan, ini kan undang-undang umum untuk siapa saja, tapi apakah Pemohon Prinsipal ini ada sesuatu yang berbeda kedudukannya dengan orang yang lain, bagaimana?

24. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Pertama, Pemohon ini warga negara Indonesia, kemudian kedua Pemohon juga berprofesi sebagai wartawan.

25. KETUA : Prof. H.A.S.NATABAYA, SH., LLM.

Bagaimana kaitannya dengan wartawan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Ini meningkatkan *self censorship* yang mulia, jadi akhirnya masyarakat sendiri yang akan dirugikan dengan akses informasi yang terbatas karena diancam dengan pidana penjara seperti ini.

27. KETUA : Prof. H.A.S.NATABAYA, SH., LLM.

Saya tanya, seandainya pasal ini kita hilangkan saja, bagaimana kalau orang umpamanya (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Masih ada mekanisme perdata yang mulia.

29. KETUA : Prof. H.A.S.NATABAYA, SH., LLM.

Pidana ini kan dimana-mana ada, memangnya harus perdata?

30. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Yang Mulia, sebagai informasi tetangga kita yang masih baru sudah menghapus pasal-pasal pencemaran nama baik dari KUHP yang sama kita gunakan juga.

31. KETUA : Prof. H.A.S.NATABAYA, SH., LLM.

Iyalah itu, pencemaran ini di dalam KUHP di seluruh dunia ada. *Blush, libel, slander*, mau bahasa Inggrisnya ada, bahasa Jermannya ada di dalam KUHP itu bukalah seluruh. Sekarang ini yang tentu Saudara harus kaitkan bahwa pasal ini ada tidak relevansinya dalam hal seseorang itu Prinsipal yang anda wakili itu dia sebagai seorang pers. Apakah terhadap pers itu, *nah* ini harus kelihatan, umpamanya, dalam hal inilah sebab ini mengeluarkan pendapat. Semua orang boleh mengeluarkan pendapat. Tapi kalau pendapatnya itu merugikan orang lain itu bisa kena pidana, bisa kena perdata di mana-mana di dunia ini. Ini Saudara harus jelaskan sehingga ada kelihatan kerugian

konstitusional sebagai si Pemohon itu. Pemohon itu bukan Saudara sebetulnya, Saudara itu hanya mewakili?

32. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Iya

33. KETUA : Prof. H.A.S.NATABAYA, SH., LL.M.

Yang Saudara wakili itu apa kerugiannya dengan ini, barangkali Pak Palguna.

34. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua.

Saudara, saya ingin menjelaskan lagi apa yang dimaksud oleh Pak Ketua tadi untuk menjelaskan sedikit. Jadi sebenarnya begini, satu hal yang pertama yang ingin saya tegaskan adalah permohonan ini harus jelas dalam pengertian bahwa Anda harus membedakan antara persoalan inkonstitusionalitas suatu norma undang-undang dengan persoalan praktik penerapan undang-undang yang tidak sesuai dengan norma itu, itu dua hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu di dalam pengadilan-pengadilan di Mahkamah Konstitusi di negara lain dua hal itu dipisahkan. Karena yang satu yang menjadi dalam tanda petik terdakwanya adalah norma undang-undang itu, dalam kasus yang pertama dalam kasus yang kedua, yang menjadi dalam tanda petik yang menjadi terdakwanya itu adalah pelaku yang keliru menafsirkan undang-undang itu. Itu dua hal yang sangat berbeda akan akibatnya. Sebagai sebuah ketentuan hukum pidana yang bersifat umum dimana pun di seluruh dunia, itu penghinaan selalu ada pasti merupakan kekuatan pidana. Entah di negara kapitalis, apa lagi di negara sosialis dan dimanamana, karena itu memang unsur *mensrea* di dalam unsur penghinaan itu selalu ada. Bahwa nanti di dalam praktiknya ternyata itu diberlakukan terhadap misalnya kebebasan berpendapat, bukan berarti normanya yang salah kan? Itu maksudnya tadi. Anda harus menjelaskan dimana itu tempatnya, kalau itu yang Anda anggap misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kejelasan bahwa Anda sudah melakukan dua pembedaan itu harus tampak dalam permohonan, itu satu hal yang hendak ditegaskan. Yang kedua, menurut ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi—Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, "orang yang boleh menjadi pihak dalam permohonan pengujian undang-undang adalah mereka yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Siapakah mereka itu? Ada dijelaskan di situ, pertama adalah perorangan warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, tentu kelompok orang warga

negara Indonesia. Masyarakat hukum adat yang kedua. Dalam hal ini saya kira yang anda dimaksud itu adalah orang perorangan warga negara Indonesia, itu harus jelas dalam permohonan.

Jadi yang hendak saya sarankan adalah begini, Saudara Kuasa Pemohon ya. Pertama Anda jelaskan dulu kualifikasi dari Pemohon ini sebagai apa dia? seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Sebagai perorangan warga negara Indonesia. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai bla, bla, bla dan seterusnya. Menurut Undang-Undang Dasar dia memiliki hak konstitusional bla, bla, bla dan seterusnya. Merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya ketentuan yang Anda mohonkan bunyinya begini, begini, begini, karena di sini Anda perlu menjelaskan, mengapa itu bertentangan menurut Anda dengan Undang-undang Dasar? Dengan demikian, pertama kedudukan hukum dari Pemohon menjadi jelas, yang kedua hak konstitusional yang Anda dalilkan dilanggar oleh berlakunya undang-undang itu juga menjadi jelas, yang ketiga alasan Anda mendalilkan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar juga menjadi jelas. Jadi sistematika permohonannya mestinya begitu.

Jadi yang pertama jelaskan dulu kedudukan hukum Pemohonnya, dia sebagai apa? Karena itu nantikan, kalau tidak jelas kan Anda sudah advokat kan? Kalau tidak jelaskan nanti akibatnya permohonan yang kabur itu bisa dianggap nanti jadi NO lalu tidak enak itu, jadi *obscure* dia kan?

Jadi jelaskan dulu kedudukan hukumnya, kualifikasinya dia sebagai seorang warga negara Indonesia, lalu ada hak konstitusional dia sebagai warga negara Indonesia ini, ini, ini. Kemudian ada pasal yang saudara dalilkan bertentangan dengan hak konstitusional itu yang bunyinya begini, begini, begini, dan kemudian mengapa Anda mendalilkan itu bertentangan? Itu alasan Anda di dalam permohonan. Baru kemudian Anda sampai kepada diktum. Oleh karena itu maka kami memohon 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi enak sistematikanya permohonan begitu, gampang. Anda terserah membuat tebalnya, alasan bertentangannya mau bagaimana terserah. Silakan di situ kemukakan argumentasi Anda. Tapi yang jelas kerangka berfikirnya begitu, maka dari situ juga akan tampak nanti apakah memang persoalan ini memang persoalan inkonstitusionalitas norma undang-undang atau persoalan penerapan norma undang-undang yang keliru dilakukan di lapangan, itu akan tampak dua hal yang berbeda itu. Ketidakjelasan itu bisa mengakibatkan kekaburan diantara dua persoalan yang semuanya berbeda tadi itu. Saya kira itu yang saya sampaikan dari saya Pak ketua, terima kasih.

35. KETUA : Prof. H.A.S.NATABAYA, SH., LL.M.

Pak Maru.

36. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Saudara Pemohon, saya yakin sebenarnya apa yang diminta itu sudah ada tadi di dalam ungkapan Saudara secara singkat itu, Saudara tidak memilih apa yang diinginkan oleh hakim ya, kemungkinan begitu. Jadi kalau dia—Anda dasarkan tadi bahwa tetangga tidak lagi menggunakan itu, tetangga kan bukan kita. Namanya koalisi atau kebijakan memilih hukum apa yang ada tentu itu adalah pilihan kita. Yang ingin Saudara lakukan tentunya adalah menguji konstitusionalitas norma ini. Jadi kalau saya melihat ini dan juga mengikuti di pers memang sebagai wartawan itu pilihan sebagai wartawan, apakah mengemukakan pendapat atau memberi informasi yang terkekang dan argumen apa yang Saudara ajukan untuk menganggap itu inkonstitusional? Bukan karena hukuman penjara tentunya karena itu pilihan pembuat kebijakan. Sepanjang konstitusinya memperkenankan itu tentu boleh saja apakah dia masih boleh pidana atau tinggal perdata itu menjadi konsekuensi. Jadi oleh karena itu barangkali Saudara sendiri yang harus mencermati kalau saya baca selintas apa yang kita inginkan sebenarnya ada di dalam permohonan Saudara, tetapi Saudara tidak mampu mengungkapkan dalam waktu yang singkat masalah *legal standing*, kerugiannya apa, kemudian pokok persoalan sebagai wartawan apa yang merugikan terhadap hak konstitusi wartawan. Jadi hak konstitusional wartawan itu yang Anda pertahankan ingin pertahankan itu dimana itu barangkali yang diinginkan kawan-kawan ini dan oleh karena itu bisa barangkali Saudara jelaskan lebih mengenai, lebih mengenai sebagai suatu masalah Konstitusi. Kalau dugaan saya mungkin ada yang perlu dibaca beberapa hal, jadi tidak secara lisan, tetapi memang ini membutuhkan persiapan dari rumah ini. Dimana poin yang Saudara ungkapkan di sini dari apa yang ditulis, karena ini 36 halaman tentu istilahnya *power point*-nya dimana?

Ya, saya kira itu punya komentar.

Terima kasih.

37. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Mengerti?

38. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Mengerti Yang Mulia.

Terima kasih Yang Mulia, bahwa, jadi kami menguraikan kedudukan hukum Pemohon, yaitu Pemohon sebagai perorangan WNI yang berprofesi sebagai wartawan berpendapat, "bahwa pemberlakuan Pasal 311 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan dan tulisan

bertentangan dan tidak sesuai dengan Konstitusi terutama Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945". Bahwa hak atas kewenangan pemohon sebagai pribadi sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28F adalah untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial serta berhak mencari, memperoleh, memiliki dan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala, ini saluran yang tersedia. Selain itu sebagai wartawan hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F ayat (1) *Jo.* Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah "orang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik mengikuti, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia."

39. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

(suara tidak terdengar karena tidak memencet mic)

Pemohon Prinsipal, Pemohon Prinsipal itu adalah dikatakan di sini Risang Bima Wijaya, lahir Bangkalan, Bersihar Lubis pekerjaan ini, agama; Islam, sebagai wartawan. *Nah*, wartawan kolumnis, ini Wartawan Pemilihan Umum Radar. Bagaimana menurut Saudara bahwa wartawan, yang profesi wartawan itu walaupun sama-sama dia itu adalah pribadi seseorang itu berbeda dengan orang yang lain dalam rangka—tetapi kalau itu mau melakukan pencemaran siapa saja, tidak ada wartawan yang dikecualikan? Tetapi dalam hal apa? harus Anda bisa jelaskan di dalam ini, bahwa wartawan itu mendapatkan pendapat itu bagaimana dengan norma yang demikian ini? Ini yang bikin siapa sih?

40. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Kami semua yang mulia.

41. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Kenapa jadi tidak bisa menerangkan seperti tadi diminta Pak Maruarar itu tadi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON : SHOLEH ALI, S.H.

Yang Mulia.

Saya menanggapi sedikit bahwa kedudukan hukum kami sudah elaborasi di awal bahwa Pemohon, para Pemohon yang dua orang ini adalah wartawan yang berwarga negara Indonesia sudah dijelaskan di dalam lembar-lembar awal. *Nah*, profesi kedua Pemohon ini adalah

wartawan yang memang dalam tugasnya dilindungi undang-undang untuk mencari informasi, memperoleh informasi, dan menyebarkan dengan media apapun dengan saluran yang tersedia tanpa ada halangan satupun, baik dari pihak manapun. *Nah*, kadang-kadang wartawan dalam menjalankan tugasnya terutama kedua Pemohon ini di lapangan, ketika dia mengungkapkan sebuah fakta dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang, cara-cara yang sangat etis, akan tetapi pengungkapan fakta untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan wartawan tentunya karena pers wartawan tidak boleh untuk membias kepentingan kepada persoalan pribadi, tentunya untuk kepentingan umum. Misalkan pelecehan seksual yang akan membahayakan kehidupan masyarakat dan budaya yang akan berakibat buruk terhadap masyarakat. Tetapi atas kejadian fakta yang berdasarkan kepada kejadian laporan korban, tetapi ternyata atas hasil karya tentang berita pelecehan seksual ini dalam hal ini Pemohon Risang Bima Wijaya bahkan diadili di pengadilan hingga diputuskan dipidana dan dipenjara ini, saya pikir akibat penulisan yang berkepentingan untuk masyarakat umum, tetapi ternyata dipenjara. Saya pikir hak Pemohon ini sudah dirugikan karena dibatasi dengan undang-undang yang memang memungkinkan untuk Pemohon ini untuk dipenjara sehingga sampai sekarang dipenjara. Mungkin itu.

43. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Apakah norma ini bersalah? Apakah penerapan pada waktu hakim atau jaksa dalam menafsirkan itu? Sekarang dia boleh mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, darimana saja boleh. Dia boleh mengeluarkan pendapat apa itu? Tetapi pada waktu dia mengeluarkan pendapat ada rambu-rambu. *Nah*, rambu-rambu itu baik ada dalam pidana, baikpun ada rambu-rambu di dalam mengenai Undang-Undang Pokok Pers. *Nah*, jadi Anda itu harus melihat bahwa ada dua undang-undang yang merupakan dia harus ditunduki oleh si pers, kalau saya tidak, tetapi bukan pers. *Nah*, rambu-rambu ini yang harus dijelaskan karena pers sudah mengikuti rambu-rambu pers. Apa rambu-rambu pers itu? Ada di dalam Undang-Undang Pers itu? Rambu-rambu itu. Jadi mengeluarkan pendapat itu tidak boleh datang-datang sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain, ada batas. *Nah*, batas yang inilah yang sekarang ini tentu yang harus di tafsirkan oleh hakim. Apakah hakim itu di dalam hal itu dia keluar dari rambu-rambu ini, apakah normanya itu? Tetapi kalau umpama menghina? Kemana saja tidak boleh. Tetapi pada waktu mengeluarkan pendapatnya itu apakah dikualifikasi sebagai penghina atau tidak ini masih dalam rambu-rambu Undang-Undang Pers apa asas terbuka bisa keluar. Sebab pers itu juga manusia, tidak bisa. Ini kan ada dua pekerjaan dia yang dilindungi oleh undang-undang yang sebagai anggotanya dan juga ada Undang-Undang Pidana. *Nah*, sekarang ini yang menjadi persoalan menjadi kadang-kadang pelaksanaannya penafsiran oleh jaksanya, hakimnya waktu

memutus. Jadi sekarang yang Anda mau lihat itu, kalau menurut cerita tadi itu pelaksanaan yang lebih banyak. Di hukum sekian, tetapi apakah Anda lihat tidak di dalam putusannya ada sesuatu rumusan yang dilakukan oleh hakim itu yang sebetulnya keluar dari pada pengertian apa yang dimaksud di dalam pidana, ataukah kemauan pidana ini yang rumusannya, tetapi kalau umpamanya tadi Anda mengatakan hanya mengatakan harus merubah mengenai ancaman hukumannya seperti anggota Pak Maruarar tadi, ya itu satu pilihan, dimana saja bisa saja itu hanya diancam pidana, bisa diancam pidana dengan perdata. Itu kan pilihan, tetapi bukan berarti normanya menjadi salah, itu kan tidak salah kalau diancam dengan pidana? Perdata juga tidak ada disebut di sini? Perdata itu hanya akibat saja telah merugikan orang lain, kalau pidana pasti diancam pidana. Di sinilah kejelasan dari ini, tapi kalau Anda anggap sudah jelas di dalam ini sudah kita akan terima ini. Jadi pemeriksaan pendahuluan pada hari ini minta kejelasan kalau keterangan kami ini menurut Saudara Pemohon dianggap untuk membantu untuk memperbaiki itu tapi kalau Saudara anggap bahwa permohonan ini sudah cukup dan sudah jelas dan tidak ada lagi yang perlu dijelaskan ya sudah kita anggap akan kita terima, dan hari ini kita belum memeriksa pokok perkaranya dan kejelasan *legal standing* Saudara, apakah Mahkamah punya kewenangan dan kerugian Saudara sebagai Pemohon dan kalau Saudara Pemohon ini sudah cukup dan tidak perlu diperbaiki tentu akan kita terima permohonan ini dan nanti akan kita laporkan rapat permusyawaratan hakim.

44. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Saudara Pemohon, begini ya. Itu mengapa itu tadi kami meminta dan kami diwajibkan memberi nasihat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, perkara Saudara mau menerima atau tidak tentu itu soal lain, tapi kami wajib untuk melakukan itu.

Begini itulah tadi maksudnya kenapa saya perlu menegaskan bahwa Saudara di dalam permohonan harus jelas sehingga nanti di dalam sidang pleno kalau oleh pleno disetujui untuk diteruskan sampai kemudian sudah tidak ada lagi pertanyaan bahwa Saudara ini bukan perkara konstitusional norma, tapi ini persoalan penerapan norma yang tidak benar dengan apa yang dimaksudkan. Salah satu contoh misalnya anda akan meminta ketentuan Pasal 310 itu misal ayat (1)-nya kan? Itu sepanjang yang berkaitan dengan pidana kan begitu? Berarti Saudara mengakui bahwa sebenarnya unsur pencemaran itu atau unsur sengaja menyerang nama baik itu sebagai perbuatan pidana kan? Artinya persoalan pencemaran nama baik itu adalah ada unsur *mensrea*-nya sebagai unsur pidana itu kan maksudnya? Tetapi khusus untuk pers tidak semerta-merta bahwa apa yang disampaikan oleh pers itu harus dianggap sebagai pencemaran jika di situ letak soalnya maka bukan undang-undang ini yang salah. Tetapi kalau Anda tetap berkeras bahwa

undang-undang inilah penyebabnya Anda harus dalilkan di dalam permohonan, sebab supaya nanti tidak ada pertanyaan. Kalau begitu misalnya orang mengikuti jalan pemikiran Anda bahwa ini bertentangan dengan UUD, apakah orang lain boleh melakukan penghinaan itu walaupun dia bukan wartawan bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD iya kan? Logikanya begitu jadinya. Artinya pasal ini hapus walaupun hukuman penjaranya kan? Itu hapus, berarti orang lain atau akibat logis di situ adalah tidak ada lagi perbedaan antara perorangan secara umum dan orang yang berprofesi sebagai wartawan, karena hukuman penjaranya. Dimana Anda harus menjelaskan letak perbedaan ini bahwa ini persoalan inkonstitusional atas norma penerapan UUD?

45. KUASA HUKUM PEMOHON : SHOLEH ALI, S.H.

Kalau norma memang kita tidak meminta menghapus memang akan tetapi turunan hukuman penjaranya, yang (...)

46. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ya itulah artinya Anda mengakui bahwa norma penghinaan itu tetap ada tetapi yang membedakannya, ini kaitannya dengan *legal standing* atau Pemohon yang Anda wakili, dia sebagai wartawan kan?

47. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Maaf Yang Mulia, pertama-tama *legal standing* dari para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan.

48. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Artinya Anda membedakan itu dengan orang umum kan?

49. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Tidak Yang Mulia, kami tidak mengeklusifkan wartawan dari (...)

50. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Kalau begitu dalil Anda yang belakang tidak ada gunanya lalu sebab semua dalil itu berprofesi sebagai wartawan begitu kan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Betul Yang Mulia, karena kami ingin menjelaskan, sebentar. Kami menganggap dan para Pemohon menganggap bahwa hukuman penjara

ini adalah hukuman yang sangat eksekutif hanya karena orang melakukan, melontarkan pendapatnya secara lisan dan tulisan, dimana kritik itu sangat mudah digelincirkan sebagai sebuah penghinaan kami. Sebagai contoh yang paling *anyar* adalah, "Slank, gossip jalanan," itu sangat mudah mungkin group slank hanya melontarkan kritiknya terhadap kondisi di negara ini tetapi, sangat mudah DPR menyatakan bahwa ini sudah terjadi pencemaran dan penghinaan nama baik. *Nah* buat kami para Pemohon menganggap pidana penjara ini hukuman yang sangat eksekutif dan justru akan menghalangi hak dari para Pemohon untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa ada rasa takut.

52. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Jadi yang Anda persoalkan adalah pidana penjaranya, terlepas siapa yang melakukan tindak pidana itu?

53. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Betul Yang Mulia.

54. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Lalu kalau begitu masalahnya, apa urusannya penjelasan Anda soal *legal standing* yang menekankan kepada wartawan itu?

55. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Kami tidak terlampau menekan kepada wartawan itu, jadi sebetulnya pokok *legal standing*-nya adalah warga negara Indonesia-nya itu bahwa tidak ada seorangpun warga negara yang menurut kami bisa dipenjara hanya gara-gara dia mengeluarkan pendapatnya.

56. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Tidak boleh dipenjara hanya karena?

57. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan.

58. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Kalau itu ya betul, tetapi bahwa seseorang warga negara melakukan penghinaan itu menurut Anda itu tetap melakukan tindakan

pidana?

59. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Kami berharap tidak lagi melakukan perbuatan pidana.

60. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Orang menghina tidak lagi perbuatan pidana?

61. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Di Negara-negara lain juga masih ada contoh.

62. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Kalau saya bilang misalnya Anda, maaf-maaf. Kalau misalnya saya menghina Anda di sini Anda tidak akan tersinggung? Dan itu bukan perbuatan pidana?

63. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Kami masih ada lagi mekanisme lain yang lebih mudah.

64. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Bukan, dalam ajaran hukum pidana kalau orang menghina itu kalau menurut Anda bukan perbuatan pidana? Tolong logikanya diberikan penjelasan lebih dulu kepada kami. Kan Anda menginginkan penjaranya kan? Artinya penghinaannya tetap perbuatan pidana.

65. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Ya betul, dalam permohonan kami memang masih mempertahankan normanya tetapi kami sendiri (...).

66. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Tapi *logic*-nya Anda keberatan pidana penjara yang terlalu berat itu kan? Kalau begitu persoalannya menjadi terang sekarang bahwa Anda tidak menginginkan penjaranya pidananya itu yang terlalu eksekutif. Persoalan apakah kami punya kewenangan untuk mencoret itu bagaimana bunyinya sebab kami ini *negative legislator* itu nanti, tetapi yang jelas adalah duduk masalahnya terang dulu, bahwa itulah artinya bukan norma penghinaan itu yang bertentangan tetapi unsur penjara yang eksekutif itu. Kalau itu baiklah itu yang harus dijelaskan di dalam

perbaikan. Kami ingin menjelaskan dan ingin mendapatkan kejelasan dari Saudara, terima kasih Pak Ketua.

67. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya pikir hal-hal yang untuk direnungkan saya kira pendirian kita, agaknya anda menginginkan bahwa seolah-olah Pasal 310 dan Pasal 311 hanya soal pendapat, karena titik tolak Anda adalah wartawan untuk mengemukakan menulis memberikan informasi

68. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Titik tolak kami yang mulia, kami warga negara Indonesia.

69. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Iyalah tetapi menurut data-data di sini adalah bukan begitu.

70. KUASA HUKUM PEMOHON : SHOLEH ALI, S.H.

Mungkin yang mulia, kebetulan Pemohon adalah orang yang terkena pasal itu.

71. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Oke, tetapi maksud saya begini. Jangan dianalogikan bahwa semua pendapat menjadi penghinaan atau semua penghinaan menjadi soal pendapat, itu yang Anda barangkali harus jelaskan. Karena kalau itu ya menjadi lain persoalannya, bahwa pendapat kita berbeda. Tetapi Anda ingin menguji konstusionalitas yang khusus Anda minta adalah penjara, karena di negara lain tidak boleh lagi. Tetapi pilihan atau *legal policy* yang Anda buktikan adalah bahwa penjara itu menjadikan mengekang memberikan pendapat ataukah penjara itu menginginkan orang memberi pendapat yang tidak menghina orang, ini yang saya tidak menguji permohonan Saudara, tetapi ingin diluruskan lagi supaya karena MK itu hanya menguji ke Undang-Undang Dasar 1945. Kalau *toh* boleh satu negara mempidana orang yang memberi pendapat tetapi menghina, jangan dibandingkan dengan orang lain tapi harus diukur dari Konstitusi kita kan begitu? Ini saja, tapi kalau Anda bertahan ya tentu saja itu masalah lain. Nanti kita nilai seutuhnya saja, tetapi kita ingin jelas bahwa ukuran kita sama bukan di ukuran bahwa di Malaysia tidak lagi atau di China kan? Tapi Konstitusi apa? Konstitusi katakan tentang kebijakan untuk menghukum pidana orang yang memberi pendapat tapi sebagai penghinaan atau implikasinya menghina. Saya barangkali bisa menangkap apa yang Saudara inginkan tetapi orang lain tidak semua menangkap itu, ini yang kita inginkan supaya sama tolak ukur kita

Saudara renungkan sajalah, saya serahkan Pak ketua.

72. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Jadi Saudara mempunyai waktu 14 hari menurut ketentuan ini. Kalau Pemohon menganggap ini sudah cukup, inilah yang Saudara Pemohon katakan bahwa ini tidak menjadi persoalan pokoknya itu pribadi itu jangan kalau mengeluarkan pendapat itu dihukum penjara.. eksesif menurut Saudara. Cukup dengan ancaman hukumannya itu umpamanya denda ataupun segala macam. Denda masuk pidana juga, ganti rugi. Tapi kalau umpamanya Anda setelah mendengar ini tadi ada merenung ada mau perbaikan itu diberi kesempatan, sidang hari ini kita tidak memberikan pendapat-pendapat hanya mengatakan bahwa harus jelas, satu apakah Mahkamah mempunyai kewenangan? Kedua, apakah memang Saudara itu sebagai Pemohon pribadi itu dirugikan hak konstitusionalnya akibat adanya undang-undang ini? Kerugiannya itu berupa apa? Yang ada diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala argumentasinya, sehingga Saudara mencapai kesimpulan atau petitumnya minta ini, kata-kata sepanjang ini, ini, ini bertentangan dengan ini. Itu harus dijelaskan kenapa sepanjang kata-kata ini bertentangan? Kenapa penjara itu bertentangan Pasal 28, Pasal 27 itu ya? Itu tolong dijelaskan, kalau itu masih mau perbaikan. Tapi kalau Saudara menganggap, itu sudah cukup dengan jelas di depan apa segala macam, dengan apa yang kamu minta.

73. KUASA HUKUM PEMOHON : SHOLEH ALI, S.H.

Kami mau menerima saran dari Majelis yang menurut kami relevan akan perbaiki.

74. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

Kalau dianggap baik ambil, kalau tidak dianggap baik dibuang. Jadi itukan model tukang kayu saja. Kalau dia tidak licin itu disugu, kalau dia itu bengkok itu diluruskan, ya cukup ya?

Sidang perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.39 WIB